

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Yuni Nuardi Tasmita¹, Dahniar²

^{1,2}Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara

¹ynuarditasmita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tarif pajak penghasilan final usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kota Baubau. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa perhitungan analisis regresi linear sederhana yang di olah dengan menggunakan SPSS diperoleh persamaan $Y = 54,804 + 0,824X$ koefisien korelasi (r) sebesar 0,208 artinya ada hubungan yang kuat antara penurunan tarif pajak penghasilan final usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Baubau. Koefisien adjusted r Square (r^2) 0,043 artinya kontribusi atau sumbangan terhadap perubahan tarif pajak sebesar 43,0% sedangkan sisanya sebesar 77,0%. Berdasarkan hasil statistik uji t variabel perubahan tarif pajak sebesar 2.049 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0.005$ yang artinya perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Baubau.

Volume 7
Nomor 2
Halaman 171-176
Makassar, Desember 2022
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
16 Desember 2022
Tanggal Revisi
23 Desember 2022
Tanggal diterima
23 Desember 2022

Kata kunci :

Tarif Pajak, Pajak Penghasilan, UMKM

Keywords :

Tax Rates, Income Tax, UMKM

ABSTRACT

This study aims to analyze changes in the final income tax rate for micro, small and medium enterprises (MSMEs) on income tax receipts at KPP Pratama Baubau City. The data obtained is in the form of primary questionnaire data. The statistical method used is simple linear regression analysis. Based on the results of data analysis, it means that the calculation of simple linear regression analysis processed using SPSS obtained $Y = 54.804 + 0.824X$ correlation coefficient (r) of 0.208 meaning that there is a strong relationship between the reduction in the final income tax rate for micro, small and medium enterprises (MSMEs) to KPP Pratama Baubau income tax receipts. The coefficient of adjusted r Square (r^2) is 0.043, meaning that the contribution to changes in tax rates is 43.0% while the remaining is 77.0%. Based on the statistical results of the t test variable, the change in tax rates is 2.049 with a significant 0.000 less than $\alpha = 0.005$, which means that changes in tax rates have a significant effect on KPP Pratama Baubau income tax revenue.



Mengutip artikel ini sebagai : Tasmita, Yuni Nuardi dan Dahniar. 2022. Perubahan tarif pajak penghasilan final UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan. Tangible Jurnal, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 171-176. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.302>

PENDAHULUAN

Usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Hal ini juga berlaku untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi (Komwasjak, 2021).

Semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor utama penyebab di terbitkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini memberikan perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016: 1). Di keluarkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Seiring berjalannya waktu, banyak pemilik UMKM yang merasa bahwa tarif PPh final sebesar 1 persen atas penghasilan bruto yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak, terutama pada UMKM yang baru memulai bisnis. Besarnya jumlah biaya produksi, biaya usaha lainnya dan kebutuhan pribadi pelaku usaha yang harus dikeluarkannya, sehingga keuntungan penerimaan menurun yang diperoleh UMKM tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal inilah yang memicu pemerintah dengan melakukan berbagai pertimbangan untuk menurunkan tarif PPh final bagi pelaku UMKM sampai 0,5%. Kebijakan baru ini terdapat pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 juli 2018. Dengan penurunan tarif 0,5% diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai kemampuannya. Kemudahan yang diperoleh oleh UMKM dari adanya kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tidak hanya dari segi penurunan tarif. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan sinyal positif kepada UMKM bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya peningkatan UMKM di Indonesia sehingga diharapkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara bertambah besar. Lahirnya peraturan tersebut yakni harapan pemerintah untuk dapat menarik pajak dari pelaku sektor UMKM tanpa membuat gairah usaha menurun. Sejalan dengan meningkatnya keuntungan para pelaku sektor UMKM yaitu meningkatnya omzet usaha, meningkatnya daya beli (konsumsi), maka diharapkan pula tingkat perekonomian akan meningkat sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak suatu negara.

Hal ini akan sangat berdampak kepada tumbuh dan berkembangnya perekonomian negara karena melalui penerimaan pajak maka pemerintah dapat mendanai berbagai keperluan negara dan kebutuhan sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, maka dari itu penerimaan pajak suatu negara sangat berpengaruh penting terhadap keberlangsungan suatu negara dan bangsa. Tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat terhadap pentingnya peran penerimaan pajak penghasilan bagi negara, diharapkan juga mampu meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak yang nantinya menjadikan negara negara kuat dalam menghadapi tantangan dimasa depan.

Penelitian mengenai perubahan tarif pajak dan penerimaan pajak sudah relatif banyak dilakukan. Namun masih ada beberapa penelitian terdahulu yang memperoleh hasil bertentangan antara lain, Safrina *et al.*, (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di sisi lain implementasi kebijakan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, diperkirakan penurunan sebesar Rp1-1,5 triliun selama Juli-Desember 2018. Jarnuzi *et al.*, (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak yang tidak diikuti peningkatan pajak UMKM yang menyebabkan penurunan persentase kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan pajak secara total dan terdapat peningkatan pertumbuhan pajak Final UMKM. Harun *et al.*, (2019) menemukan bukti adanya terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penerapan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang.

Dengan demikian, pelaku UMKM Kabupaten Buton Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Baubau semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal. Kesadaran UMKM membayar pajak juga dapat memperluas kesempatan para pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan adanya kontradiksi mengenai tarif pajak dan penerimaan pajak, sehingga penulis akan menggunakan variabel perubahan tarif pajak dan penerimaan pajak penghasilan, bertujuan agar penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian adalah kuantitatif, Populasi dalam penelitian adalah mencakup seluruh wajib pajak UMKM Kabupaten Buton Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Baubau sebanyak 1.758 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* atau sampel acak, dengan menggunakan rumus *slovin* (Umar, 2005:78) yaitu 95 kuesioner.

Data kuantitatif, yaitu informasi dalam bentuk angka yang di peroleh dari sejumlah UMKM, jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, tarif pajak penghasilan, yang tersedia di Kantor Pajak Pratama Baubau. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data primer, data yang di peroleh langsung dari objek yang akan di teliti berupa hasil wawancara langsung tentang tarif pajak penghasilan final KPP Pratama kota Baubau. Metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada responden pelaku UMKM Kabupaten Buton Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Baubau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 22 item pernyataan yang terbagi dalam variabel perubahan tarif pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada kuesioner merupakan data yang valid serta dapat dipergunakan sebagai dasar dari nilai *Corrected Item-Total* yang diperoleh ≥ 0.300 .

Uji Reliabilitas

Penelitian ini mencantumkan 22 item pernyataan yang terbagi menjadi 5 pernyataan pada variabel X dan 17 pernyataan pada variabel Y. Dari hasil pengujian ditemukan bahwa variabel penelitian memperoleh nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada 2 variabel penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya.

Koefisien Korelasi

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien (r) sebesar 0,208 yang artinya hubungan antara penurunan tarif pajak penghasilan final usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Baubau adalah meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:231) yang mana interpretasi koefisien korelasi 0,208 - 0,399 berada pada tingkat hubungan yang meningkat.

Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan $r^2 = 0,043$ atau 43%. Artinya kontribusi atau sumbangan perubahan tarif pajak penghasilan final usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Baubau 43% dan sisanya sebesar 77% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana pada umumnya merupakan studi yang mempelajari dari satu variabel dependen (terikat) dan satu variabel independen (bebas). Persamaan analisa regresi sederhana setelah di uji menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Persamaan Regresi Sederhana

Model/Variabel	B	Standar Error	Beta	t	Signifikasi
Perubahan Tarif Pajak	0,824	0,402	0,208	2,049	0,043

Sumber: data diolah

Konstanta pada uji regresi sederhana adalah 54,804 yang berarti jika ada perubahan pada variabel independen (X), maka nilai variabel dependen (Y) sebesar 54,804. Nilai koefisien regresi variabel perubahan tarif pajak (X) sebesar 0,824 sehingga dapat dinyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y), hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perubahan tarif pajak penghasilan final usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Baubau.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hal ini terlihat pada nilai signifikansi (sig) Penurunan Tarif Pajak sebesar 0,043 ($\text{Sig} < 0,05$). Penurunan Tarif Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan terdapat pengaruh yang positif dimana penerimaan pajak penghasilan dapat meningkat karena di sebabkan oleh penurunan tarif pajak yang kuat. Jadi, semakin baik pemahaman penurunan tarif pajak pada pelaku UMKM Kabupaten Buton Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Baubau maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah penentuan berapa besarnya pajak yang akan dipotong dari Wajib Pajak. Tarif pajak didefinisikan suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar

penghitungan pajak Valentina Sri (2003: 9). Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah Wikipedia (2010).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Irmasari *et al*, 2019 yang dengan tujuan Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang. Hasil penelitian menemukan bukti adanya terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penerapan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang.

SIMPULAN

1. Terdapat hubungan yang kuat antara Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baubau berdasarkan dari hasil uji korelasi (r) diperoleh nilai korelasi 0,208.
2. Koefisien r^2 sebesar 0.043 atau 43,0% dipengaruhi oleh Penurunan Tarif Pajak dan sisanya 77,0% dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Perubahan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil Uji-t nilai t_{hitung} sebesar 2,049 dengan nilai signifikan sebesar 0,043 yang berarti lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,005$ ($0,000 < 0,005$). Dengan demikian Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baubau berpengaruh signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A., dan Syafiqurrahman. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal Investasi*, 12 (1).
- Harun, Irmasari., Nur Diana dan M. Cholid Mawardi. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang. *E-JRA Vol. 08 No. 10 Agustus 2019*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Jarnuzi, Ahmad., Rika Wijayanti dan Annisa Fitriana. 2020. Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018. Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020.
- Komite Pengawas Perpajakan (Kementerian keuangan Republik Indonesia). 2021. Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Safrina, Noor., Akhmad Soehartono, Agung Baruna Setiawan Noor. 2018. Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5 % Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan 2018, terISBN: 978-602-51450-1-8.
- Sri, Valentina., dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Umar, Husein. 2005. *Metode penelitian untuk tesis dan bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada.

Waluyo, 2010. "Perpajakan Indonesia", Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia. 2010. Tarif Pajak. https://id.wikipedia.org/wiki/Tarif_pajak (Diakses tanggal 2020-10-31).